



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 008/III/KIBANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/III/KIBANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : DPD Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) Kota Serang

Alamat : Jl. Jayadiningrat Nomor 25 A RT/RW 02/06 Kelurahan Lontar Baru Serang Banten 42117

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 008/III/KI-BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon DPD Perkumpulan Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten (Badak Banten) Kota Serang yang diwakili oleh diwakili oleh Arie Budiarto, SE. sebagai Ketua DPD Badak Banten Kota Serang dengan pihak Termohon Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang diwakili oleh Zahlidar Subroto, SH sebagai Kepala Bidang Diseminasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Bagus Setya Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dan Edi Mulyadi sebagai Kepala UPTD Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 185/573-Diskominfo/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa W. Hari Pamungkas, S.Stp M.Si., serta dimediasi oleh Mediator Lutfi.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 15 ada dan dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan berupa salinan *copy* dokumen, kecuali untuk dokumen T.A 2017 Pemohon dan Termohon menyepakati untuk tidak diberikan.
3. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja yaitu pada tanggal 9 Juli 2020.
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Dinas Pertanian Kota Serang.
5. Biaya penggandaan dokumen dibebankan seluruhnya kepada pihak Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 30 Juni 2020



Panitera Pengganti

Hujaji

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten